



PUTUSAN
Nomor 145 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADY TARUNA PRASETYA**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah II Nomor 99, RT 028 RW 007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **FITRIA AGUSTINI**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur km 34 Perum Langgeng Hill Blok B Nomor 3 LK. I, RT 002 RW 000, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Dunan, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendri Dunan, S.H, M.H & Partners Advocates and Legal Consultant, berkantor di Jalan Darmapala Nomor 61 A, RT 48 RW 015, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JHON HERRY**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit III, RT 11, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **SUMEDIYONO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Faqih Usman Komplek Aspol 1 Ulu Blok D, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Irwan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Ahmad Irwan, S.H., M.H. & Associates,

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di KH. Wahid Hasyim Lorong Semeru Nomor 481,
RT/RW 010/002, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMATERA SELATAN SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG-INDRALAYA I**, berkedudukan di Jalan POM IX - Kampus Nomor 1296, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN JALAN TOL PALEMBANG-INDRALAYA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA c.q. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH c.q. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG – INDRALAYA**, berkedudukan di Griya Palem Kencana Nomor 162, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah Para Penggugat seluas lebih kurang 41.100 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) surat keterangan hak usaha atas tanah yaitu:

2.1 Tanah hak usaha seluas kurang lebih $280/320 \times 70 \text{ m}^2$ yaitu lebih kurang 21.000 m^2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya, Desa Tanjung Seteko, atas nama Penggugat (Adi Taruna Prasetya) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan: tanah Usman;
- Sebelah timur dengan: irigasi;
- Sebelah selatan dengan: tanah Kadir;
- Sebelah barat dengan: tanah Dadang;

Dengan Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan Notaris Romeo, S.H., Nomor 17 tanggal 7 Januari 2010 dan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dikeluarkan Kades Tanjung Seteko tanggal 28 November 2006, Nomor 140/914/V/KD-TS/2006 dan dipertegas dengan dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran lokasi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2006;

Dan;

2.2 Tanah hak usaha seluas kurang lebih $280/320 \times 70 \text{ m}^2$ yaitu kurang lebih $320/350 \times 60 \text{ m}^2$ yaitu lebih kurang 20.100 m^2 (dua puluh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya, Desa Tanjung Seteko, atas nama Penggugat (Fitria Agustini), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan: tanah Ishak;
- Sebelah timur dengan: irigasi;
- Sebelah selatan dengan: tanah Abdal;
- Sebelah barat dengan: tanah Dadang;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan Notaris Romeo, S.H., Nomor 18 tanggal 7 Januari 2010 dan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dikeluarkan Kades Tanjung Seteko tanggal 28 November 2006, Nomor 140/915/V/KD-TS/2006 dan dipertegas dengan dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran lokasi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2006, adalah kedua akta tersebut secara hukum adalah milik sah Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang termasuk dalam Nomor Urut Daftar Nominatif 515 seluas 3.087 m² (tiga ribu delapan puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp160.524.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Nomor Urut Daftar Nominatif 516 seluas 1.363 m² (seribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan nilai ganti rugi Rp70.876.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan luas keseluruhan 41.100 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) dengan total nominal ganti rugi sebesar Rp231.400.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus ribu rupiah), yang dititipkan oleh Turut Tergugat II melalui lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, mengakui objek sengketa tersebut milik Para Penggugat seluas 41.100 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) sehingga Para Penggugat terhalang untuk mendapatkan ganti rugi dari Turut Tergugat II dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 515 seluas 3.087 m² (tiga ribu delapan puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp160.524.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Nomor Urut Daftar Nominatif 516 seluas 1.363 m² (seribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan nilai ganti rugi Rp70.876.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara serentak dan seketika;
6. Menyatakan bukti SHM 0105 tahun 1983 dengan Surat Ukur Nomor 108 tahun 1983 yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berharga;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (*verzet*, banding maupun kasasi);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan mengabaikan instruksi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pengisian SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 3.1.1.;
2. Gugatan Para Penggugat prematur dan belum saatnya diajukan;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Sepatutnya gugatan terhadap Turut Tergugat I diajukan melalui pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II (dua) Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 375 tanggal 22 Desember 2015, Romeo, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Ogan Ilir adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum, tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 375 tanggal 22 Desember 2015, Romeo, S.H.,

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT Kabupaten Ogan Ilir adalah sah milik Penggugat II (dua) Rekonvensi;

4. Menyatakan Penggugat II (dua) Rekonvensi selaku pihak yang berhak menerima uang ganti rugi atas sebagian obyek sengketa yang termasuk dalam Nomor Urut Nominatif 515 seluas 3.087 m² (tiga ribu delapan puluh tujuh meter persegi) dan Daftar Nomor Urut Nominatif 516 seluas 1.363 m² (seribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan total ganti rugi Rp231.400.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanpa izin lahan tanah milik Penggugat II (dua) Rekonvensi sehingga Penggugat II (dua) Rekonvensi terhalang untuk mendapatkan uang ganti rugi dari Turut Tergugat II (dua) senilai Rp231.400.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat II (dua) Rekonvensi secara serentak dan sekaligus;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 140/915/V/KD-TS/ 2006 tanggal 28 November 2006 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 140/914/V/KD-TS/2006 tanggal 28 November 2006 milik Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak sah dan tidak berharga;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat II (dua) Rekonvensi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permintaan maaf kepada Penggugat II (dua) Rekonvensi melalui media massa cetak lokal maupun nasional, dengan memasang iklan yang isinya Penggugat II (dua) Rekonvensi setuju terlebih dahulu pada Harian Sriwijaya Post, Harian Sumatera Ekpress dan Harian Kompas, secara berturut-turut satu (1) bulan halaman penuh selama tiga hari;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat II

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Rekonvensi apabila lalai melaksana.nakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (*verzet*, *banding*, *kasasi*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dalam konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kag, tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp5.301.000,00 (lima juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT PLG, tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PDT/2019/PT PLG, tanggal 25 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kag, tanggal 21 November 2018;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum seluruh Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Turut Terbanding dan semula Para Tergugat/Para Turut Tergugat untuk membayar perkara pada ketiga tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bawa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa permasalahan pokok yang diajukan dalam gugatan Para Pengugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Para Pengugat dan Para Tergugat, bukan sekadar permasalahan sengketa menerima ganti kerugian atas tanah di dalam daftar nominatif 515 dan 516 tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan tidak menjelaskan secara terang mengenai objek sengketa, yaitu berapa luas dan batas-batas tanah di atas tanah yang diakui bertumpang tindih dengan klaim kepemilikan oleh Para Tergugat, sehingga objek gugatan harus dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ADY TARUNA PRASETYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ADY TARUNA PRASETYA**, 2. **FITRIA AGUSTINI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.



ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 145 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)